

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN BAGI  
HASIL MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PT. BANK  
SYARIAH INDONESIA KCP BERTAIS MANDALIKA**



Oleh  
**Dita Hastuti**  
NIM 180502108

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2022**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN BAGI  
HASIL MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PT. BANK  
SYARIAH INDONESIA KCP BERTAIS MANDALIKA**

**Skripsi**

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram**

**untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar**

**Sarjana Ekonomi**



**Oleh**

**Dita Hatuti**

**NIM 180502108**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**MATARAM**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Dita Hastuti, Nim: 180502108 dengan judul “Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 30 Mei 2022

Hal : **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Di Mataram**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Di sampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dita Hastuti  
Nim : 180502108  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan  
Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqisah* pada PT.  
Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqsyah* skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyakan*.

*Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,



Dr. Baig El Bacriati, M.E.I.  
NIP 197812312008012028

Pembimbing II,



Lalu Ahmad Ramadani, ME  
NIP. 199203232019031010

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Dita Hastuti, NIM: 180502108 dengan judul “Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram \_\_\_\_\_ 2022

### Dewan Penguji

Dr. Baiq El Badriati, M.E.I.  
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Lalu Ahmad Ramadani, ME  
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Hj. Zulpawati, M.A  
(Penguji I)

Muhammad Muhajir Aminy, ME  
(Penguji II)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag.  
NIP. 197111102002121001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَّالٍ

Artinya, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindungan bagi mereka selain Dia". (QS. Ar-Ra'd)<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>1</sup> Mushaf Al-Kamil, *Al-Qur'an dan Terjemah Disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah), hlm. 251.

## PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku Sipakiyah dan Bapakku Ramdan yang selalu memberikan do’a serta dukungan moril maupun non-moril, selanjutnya untuk kedua adikku yang selalu mendukung dan mendo’akanku, selanjutnya semua keluarga, teman-teman seperjuangan yang tak bisa ku sebut satu-persatu, kemudian untuk seluruh guru-guruku dan dosen-dosenku. Syukron jazakillah atas dukungan dan do’a kalian semua.*

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufiq dan inayah-Nya serta seluruh nikmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat, dan semua pengikut-Nya. Nabi Muhammad SAW yang penuh semangat dan keikhlasan-Nya berjuang dalam menumbuhkembangkan ajaran islam sehingga dapat membimbing umat manusia menuju keimanan dan keselamatan, dan sampai saat ini kita bisa menuntut ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Mutanaqisah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika" dapat terselesaikan dengan baik.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan serta arahan dari Bapak dan Ibu Dosen. Oleh karena itu, sebagai rasa *ta'zim*, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram
2. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri UIN Mataram
3. Bapak Dr. Sanurdi, M.S.I selaku ketua jurusan dan Bapak Imronjana Syapriatma, M.S.E.I selaku wakil sekretaris jurusan Perbankan Syariah UIN Mataram
4. Ibu Dr. Baiq El badriati, M.E.I selaku pembimbing I dan Bapak Lalu Ahmad Ramadani, M.E selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahannya kepada penulis, serta seluruh dosen jurusan Perbankan Syariah UIN Mataram

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat sebagai ibadah disisinya. Aamiin.

Mataram, 9 Mei 2022

Penulis

Dita Hastuti  
NIM. 180502108



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN LOGO .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup dan Seting Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN .....</b>	<b>31</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika .....	31
2. Letak Geografis PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika .....	32
3. Visi dan Misi .....	33
4. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika .....	33
5. Produk dan Layanan PT. Bank Syariah KCP Bertais Mandalika .....	36
B. Risiko-Risiko yang dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam Menyalurkan Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Mutanaqisah .....	39
C. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika .....	41
D. Bagaimana Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika .....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Risiko yang dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam Menyalurkan Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Mutanaqisah .....	45
B. Strategi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika .....	49
C. Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika.....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
Table 1.2	Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika
Table 1.3	Biaya Tabungan BSI



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah



Perpustakaan UIN Mataram

# **ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP BERTAIS MANDALIKA**

**Oleh:**  
**Dita Hastuti**  
**NIM 180502108**

## **ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan bagi hasil *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data skunder dan data primer sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendalam. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis manajemen risiko yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* ada risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko bisnis, dan risiko investasi. Strategi manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika yaitu: mengidentifikasi risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, analisis risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, dan pengendalian serta pengelolaan risiko *musyarakah mutanaqisah*. Serta analisis dari peneliti bahwa manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* merupakan suatu yang normal terjadi, namun demikian risiko yang terjadi dapat dihadapi dengan menerapkan manajemen risiko.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Bagi Hasil, *Musyarakah Mutanaqisah*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam dunia modern yang seperti sekarang ini, peranan perbankan sangatlah besar dalam memajukan ekonomi di suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan baik itu perorangan, lembaga, baik sosial ataupun perusahaan. Banking as an intermediary institution that using the principle of trust so that it is very vulnerable to negative issues related to performance or potential fraud as an agent of trust. The bank must maintain the trust given by its customers to manage their funds safely and profitably. The banking industry as a high regulated industry receives special attention from the government over other industries because of its vital role. It can be concluded that the necessary for banking performance assessment must be fulfilled properly and accurately.<sup>2</sup>

Perbankan syariah di Indonesia dimulai tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga perbankan syariah yang pertama di Indonesia. Sejak saat itu, tingkat pertumbuhan perbankan di tanah air sangat signifikan, rata-rata mencapai 70% (tujuh puluh persen) setiap tahun. Perbankan syariah atau disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang beroperasi dan pengembangan produknya berlandaskan pada Al-qur'an dan Al-hadist. Dengan kata lain, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mohamad Bastomi, Ubud Salim & Siti Aisjah, "The Role of Corporate Governance and Risk Management on Banking Financial Performance in Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 21, No. 4, Oktober 2017.

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 1.

Undang-undang (UU) No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.<sup>4</sup> Fungsi utama perbankan syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan berdasarkan prinsip akad *wadiah* (titipan) dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, berdasarkan prinsip akad *mudharabah* dalam tabungan dan deposito maupun giro. Adapun penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip usaha dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan (*musyarakah/musyarakah mutanaqisah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau pembiayaan barang berdasarkan prinsip pesanan dengan pembiayaan tangguh dan angsuran (*istishna*), gadai atas barang berharga (*rahn*), sewa atas milik (*ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah Bi-Tamlik*) serta kegiatan usaha lainnya.<sup>5</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang pedoman Implementasi *Musyarakah Mutanaqisah* Dalam Produk Pembiayaan. Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, yaitu *syikatul 'inan*, yang porsi (*hishshah*) modal salah satu *syarik* (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqisah*) kepada *syarik* yang lain (*nasabah*).<sup>6</sup>

Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dalam bentuk kerja sama antara bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Pembiayaan

---

<sup>4</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 5.

<sup>5</sup> BTN Syariah, *Produk Jasa dan Layanan BTN Syariah*, (Mataram: Bank BTN Syariah, 2017), hlm. 1.

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Pedoman Implementasi *Musyarakah Mutanaqisah*" dalam <https://dsnmu.or.id> di akses pada Rabu 16 Februari 2022.

*musyarakah mutanaqisah* sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek. Proyek yang dimaksud disini adalah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan menggunakan sumber-sumber untuk mendapatkan benefit (kemanfaatan).

Oleh karena itu, peningkatan risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai karena pada akhirnya akan sangat berhubungan dengan kepentingan bank dan kepentingan nasabah. Dalam rangka perlindungan kepentingan bank dan nasabah, hal-hal penting yang perlu dilakukan, yaitu transparansi produk dan aktifitas sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko bank syariah.

Dari hasil observasi awal, salah satu bank syariah yang melayani pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* adalah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika di mana dalam penyaluran pembiayaan tersebut terdapat risiko yang dialami sehingga bank menerapkan manajemen risiko untuk mengatasinya. Pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika adalah untuk membiayai proyek perumahan dan untuk kepemilikan aset-aset lainnya yang diberikan oleh bank kepada nasabah melalui akad *musyarakah mutanaqisah*. Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* diberikan dalam bentuk modal usaha dan modal kerja, bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek hingga proyek terselsaikan serta kerugian dan keuntungannya sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Berikut adalah table dari jumlah pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang telah berhasil disalurkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika:

Tabel 1.1  
Jumlah Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Tahun	Modal yang Disalurkan	Jumlah Nasabah
2020	Rp 3.000.000.000	18 Orang
2021	Rp 5.000.000.000	30 Orang

Sumber: BSI KCP Bertais Mandalika

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* ini semakin meningkat dari tahun 2020-2021 seiring banyaknya nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk keperluan usaha yang mereka jalankan. Namun, semakin meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut ada sejumlah nasabah yang menyebabkan timbulnya risiko pada pembiayaan tersebut. Dimana permasalahan atau risiko yang terjadi pada bank ini adalah risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko investasi dan risiko kepatuhan.<sup>7</sup>

Semakin banyak dana yang disalurkan, maka semakin tinggi risiko yang di hadapi bank, khususnya pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dan sangat mempegaruhi profit yang akan di terima oleh bank dan kerugian juga di tanggung oleh bank. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* maka bank harus mempunyai manajemen risiko yang baik. Manajemen risiko akhir-akhir ini menjadi bagian pertimbangan dari bisnis yang tidak dapat dihindari, karena dimana sebuah usaha didirikan maka disitu juga harus ada manajemen risiko yang diterapkan.

Manajemen risiko merupakan suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana itu terjadi dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian.<sup>8</sup> Langkah awal untuk memajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais

---

<sup>7</sup> Muh. Heryadi Setiawan, *Wawancara*, Mataram 15 Februari 2022.

<sup>8</sup> Syafi'i Ayat, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gema Akatrasi, 2003), hlm. 1.

Mandalika yaitu mengidentifikasi risiko yang melekat pada kegiatan perusahaan tersebut, menganalisis risiko dan melakukan pengendalian atau pengelolaan risiko.

Peranan manajemen risiko sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank syariah menjadi semakin penting, dimana bisnis bank syariah dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank syariah pada akhirnya akan membantu proses penciptaan industri perbankan syariah yang semakin sehat. Lingkungan internal dan eksternal perbankan syariah yang berkembang pesat disertai dengan risiko kegiatan usaha bank yang semakin kompleks, menuntut bank menerapkan manajemen risiko secara disiplin dan konsisten.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang disalurkan oleh bank kepada nasabah dengan judul ***“Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Mutanaqisah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Risiko yang dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam Menyalurkan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqisah*?
2. Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika?
3. Bagaimana Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika?

---

<sup>9</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 26.

## C. Tujuan Dan Manfaat

### 1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam mengatasi risiko pada pembiayaan bagi hasil *musyarakah mutanaqisah*
- b. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bagi hasil *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika.
- c. Untuk mengetahui analisis manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika

### 2. Manfaat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Manfaat secara teoritis,
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis maupun konseptual dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perbankan syariah yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bagi hasil *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia.
  - 2) Secara akademik, penelitian dapat memberikan masukan agar dapat menganalisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bagi hasil *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia yang dimana diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat praktis
  - 1) Manfaat praktis untuk lembaga  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengatasi dan mmenghadapi risiko yang terjadi pada pembiayaan bagi hasil *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia.

- 2) Bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan menulis secara khusus dan secara umum, serta mahasiswa perbankan syariah lainnya sebagai bahan pertimbangan dan informasi pada objek kajian yang sama.

#### **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

##### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan dengan memberikan batasan-batasan yaitu tentang strategi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika untuk mengatasi risiko yang timbul pada pembiayaan bagi hasil *musyarakah mutanaqisah* dan tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bagi hasil *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika.

##### **2. Setting Penelitian**

Settingan penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika yang beralamat di Jl. Sandubaya Mandalika Komplek Pertokoan Phoenix No. 2-3, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 83236. No telpon (370) 756-2486. Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini selama beberapa bulan, dimulai pada bulan Januari sampai Selesai. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang risiko yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* kepada nasabah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah salah satu referensi yang diambil penelitian untuk melihat hasil karya ilmiah terdahulu. Penelitian melakukan telaah pustaka pada hasil penelitian terdahulu, penelitian menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* antara lain:

1. Qori Akromin dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia KC Banjarmasin).<sup>10</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di BMI Kantor cabang Banjarmasin yang telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 dan Buku Standar Produk *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqisah* tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun perbedaannya adalah peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia KC Banjarmasin. Sedangkan persamaannya yaitu pada metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan sama-sama menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*.

2. Indrianawati dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah (Dengan Sampel pada BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri)”.<sup>11</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana cara penanganan risiko dalam pembiayaan *mudharabah* untuk BNI Syariah dengan dilakukan 3R (*Restruct, Recovery, and Remedial*) dan jaminan eksekusi. Untuk Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri dengan cara divisi remedial melakukan rekondisi, ataupun restruktur dan eksekusi jaminan. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pertama, penelitian terdahulu menggunakan akad *mudharabah*,

---

<sup>10</sup> Qori Akromin, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia KC Banjarmasin)” Banjarmasin: *Skripsi*, 2018.

<sup>11</sup> Indrianawati, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Dengan Sampel pada BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri)”, Jakarta: *Skripsi*, 2018.

sedangkan peneliti menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*. Kedua, penelitian terdahulu mengambil sample di 3 (tiga) bank yaitu BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, sedangkan peneliti hanya melakukan penelitian di satu tempat yaitu di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika.

3. Gea Papurane Langi dan Imron Mawardi, dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 6, No. 1, Januari 2019. Hal. 188-197.<sup>12</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan konteks, pihak Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya pada tahapan penentuan konteks ini menggunakan buku pedoman sebagai tolak ukur untuk melakukan pembiayaan dan manajemen risiko. Jadi semua kegiatan mulai dari tahap awal pembiayaan sampai akhir ada di dalam buku pedoman tersebut. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan sama-sama menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika.

4. Abbas Arfan dkk, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang”. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 10, No. 1, Juni 2016. Hal. 213-238.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Gea Papurane Langi & Imron Mawardi, “Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 6, No. 1, Januari 2019.

<sup>13</sup> Abbas Arfan, Saifullah & Fakhruddin, “Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Malang”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini dikonstruksikan dalam tiga butir pernyataan sebagai berikut: 1) Implementasi prinsip bagi hasil dalam produk-produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* diperbankan-perbankan syariah kota Malang belum semuanya sesuai syariat islam sebagaimana fatwa DSN-MUI, karena lebih kurang 20% masih bertentangan dengan fatwa DSN-MUI, seperti masih adanya sebagian perbankan syariah di Kota Malang yang memperlakukan dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan sebagai modal, tetapi sebagai piutang/hutang dan bagi hasil yang bukan dengan persentase, tetapi nominal; 2) Implementasi manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di Kota Malang secara umum sudah sesuai dengan regulasi Bank Indonesia berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/23/PBI/2011 tentang “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah”, walau ada beberapa kelemahan dalam implementasi manajemen risiko yang jadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: risiko kredit (pembiayaan), risiko hukum dan risiko investasi, karena beberapa perbankan syariah di Kota Malang pernah mengalami ketiga risiko tersebut; 3) Adapun kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah Kota Malang dalam mengimplementasikan prinsip bagi hasil dalam produk-produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat disimpulkan menjadi tiga kendala utama, yaitu: a) rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*; b) tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional yang sesuai prinsip syariah dan; c) minimnya dukungan pemerintah. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah Kota Malang dalam mengimplementasikan manajemen risiko di perbankan syariah Kota Malang adalah terkendala dalam dua hal pokok, yaitu: a) kurangnya sumber daya yang berpengalaman dan b) tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional sesuai prinsip syariah. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan perbedaannya yaitu pertama, penelitian terdahulu menggunakan dua akad, yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah* sedangkan peneliti hanya menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* saja. Kedua, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Perbankan Syariah di Kota Malang secara menyeluruh, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika.

5. Nadrattuzaman Hosen, dalam penelitiannya yang berjudul “*Musyarakah Mutanaqisah*”. Jurnal Al-Iqtishad. Vol. 1, No. 2, Juli 2009.<sup>14</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa *musyarakah mutanaqisah* yang merupakan turunan dari akad *musyarakah* yang membahas tentang ketentuan pokok *musyarakah mutanaqisah*, aspek hukum *musyarakah mutanaqisah*, kajian pada KUH Perdata, ilustrasi *musyarakah mutanaqisah*, simulasi model *musyarakah mutanaqisah*, risiko yang timbul dalam *musyarakah mutanaqisah* dan keunggulan serta kelemahan dari *musyarakah mutanaqisah* yang dijelaskan secara terperinci. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus membahas tentang *musyarakah mutanaqisah* dengan mendeskripsikannya secara terperinci sedangkan peneliti membahas tentang manajemen risiko *musyarakah mutanaqisah* serta melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika.

---

<sup>14</sup> Nadrattuzaman Hosen, “*Musyarakah Mutanaqisah*”, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 2, Juli 2009.

## F. Kerangka Teori

### 1. Manajemen Risiko

#### a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan mengatur segala sesuatu yang dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas. Dimana hal tersebut merupakan hal yang disyariatkan ajaran islam.<sup>15</sup>

Risiko merupakan suatu ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>16</sup> Risiko dalam konteks perbankan syariah adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.<sup>17</sup> Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank syariah seperti pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.<sup>18</sup>

Manajemen risiko merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan. Manajemen risiko juga merupakan cara dalam mengorganisasikan suatu risiko yang akan dihadapi, baik sudah diketahui maupun yang

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 1.

<sup>16</sup> Ferry N. Idroes, *Manajeme Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel Dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 4.

<sup>17</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Convensional and Syaria System*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 793.

<sup>18</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Finance Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 633.

belum diketahui atau yang tidak terpikirkan, yaitu dengan memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko juga bisa disebut suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Oleh karena itu, melalui manajemen risiko, kerugian yang ditimbulkan dari ketidakpastian dapat dikurangi, bahkan dihilangkan.<sup>19</sup>

Fokus manajemen risiko adalah mengenal dengan pasti risiko dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah makin besarnya risiko yang dapat diterima. Hal ini berkaitan dengan *risk event* yang terjadi dalam sebuah aktivitas, yaitu peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko bank dari kejadian internal maupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem manusia dan kesalahan prosedur. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi. Sebaliknya, kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar dan tidak mungkin dapat dihindari.<sup>20</sup>

b. Jenis-Jenis Risiko

Risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan, namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba yang atraktif. Agar manfaat tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan harus mengerti tentang risiko dan pengololaannya. Jenis-jenis risiko yang dihadapi bank adalah sebagai berikut:

1) Risiko Kredit

---

<sup>19</sup> Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015). Cet. Ke-2. Hlm. 45-46.

<sup>20</sup> Ferry N. Idroes & Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan-Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 2008), hlm. 8.

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Risiko kredit bagi perbankan merupakan risiko yang paling penting dan dominan. Lain halnya dengan perusahaan bukan bank, apalagi bukan lembaga keuangan. Risiko kredit adalah risiko ketika debitur atau nasabah secara kredit tidak dapat membayar utang dan memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam kesepakatan.<sup>21</sup>

Risiko kredit bisa muncul dalam *banking book* dan *trading book*. Dalam *banking book*, risiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada saat waktu yang telah disepakati.<sup>22</sup> Adapun risiko kredit dalam *trading book*, juga muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak.

## 2) Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban diluar neraca (*on-and off-balance sheet*) yang timbul dari pergerakan harga pasar (*market prices*). Risiko pasar melekat pada instrumen dan asset yang diperdagangkan. Risiko pasar bisa muncul dari sumber-sumber mikro maupun makro. Risiko pasar sistematis merupakan hasil dari seluruh perubahan harga dan kebijakan dalam perekonomian. Sedangkan risiko pasar non sistematis muncul ketika harga asset atau instrumen yang spesifik mengalami perubahan

---

<sup>21</sup> Bramantyo Djohanaputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, (Jakarta: PPM, 2006), hlm. 36.

<sup>22</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 12.

akibat suatu peristiwa yang mempengaruhi instrumen dan asset.

### 3) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah konsep yang tidak terdefiniskan dengan jelas, risiko ini bisa muncul akibat kesalahan dan kecelakaan yang bersifat manusiawi ataupun teknis. Ini merupakan risiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi atau akibat faktor-faktor eksternal.

### 4) Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jika suatu bank memiliki model bisnis yang lebih rumit, biasanya sejalan dengan skala usaha yang semakin besae dari bank yang dimaksud, maka Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengatur: risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan.

### 5) Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak. Risiko hukum berhubungan dengan risiko tidak terlaksananya kontrak.

Risiko hukum terkait dengan masalah undang-undang legislasi, dan regulasi yang dapat memengaruhi pemenuhan kontrak atau transaksi. Risiko hukum bisa datang dari faktor eksternal (seperti regulasi yang memengaruhi aktifitas bisnis tertentu) ataupun faktor internal, yaitu terkait dengan manajemen atau pegawai bank (seperti penyelewengan, pelanggaran hukum dan regulasi, dan lain-lain). Risiko hukum bisa juga

dikategorikan sebagai bagian dari risiko operasional. Adapun risiko regulator muncul akibat adanya perubahan kerangka regulasi di suatu negara.<sup>23</sup>

6) Risiko Strategi

Risiko strategi adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior bank. Risiko ini dapat juga dikaitkan dengan implementasi dari strategi-strategi mereka.

7) Risiko Reputasional

Risiko reputasional (*reputational risk*) adalah risiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan yang dihasilkan oleh opini publik yang negatif.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

## 2. Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, selanjutnya pemantauan dan pengendalian risiko proses ini terus bersinambungan.<sup>24</sup>

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko dari produk dan kegiatan usaha
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>24</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Risiko dan Syariah*, (Jakarta: PT. Remedia Pustaka Utama), hlm. 260.

- apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material
  - d. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

### 3. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Pembiayaan oleh Vithzal Rifai diartikan sebagai kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* manaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.<sup>25</sup> Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

#### a. Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>26</sup>

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*)

---

<sup>25</sup> Veithzal Rifai, dkk, *Islamic Management*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 3.

<sup>26</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Konsep Operasional Perbankan Syariah” dalam <https://www.ojk.go.id> diakses pada Jum’at 07 Januari 2022.

dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. Adapun ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
  - (a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
  - (b) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
  - (c) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
  - (d) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
    - (1) Menarik diri dari perserikatan
    - (2) Meninggal dunia
    - (3) Menjadi tidak cakap hukum
- 2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 3) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan Syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama dengan antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama

dalam paduan kontribusi serratus persen modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharaib*. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

#### 4. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

##### a. Definisi *Musyarakah Mutanaqisah*

*Musyarakah Mutanaqisah* merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari *musyarakah* adalah *syirkah* yang berasal dari kata *syaraka-yusyariku-syarkan-syarikan-syirkatan* (*syirkah*), yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. *Musyarakah* atau *syirkah* adalah kerjasama antara modal dan keuntungan. Sedangkan *mutanaqisah* berasal dari kata *yatanaqisu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap.<sup>27</sup>

*Musyarakah mutanaqisah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerja sama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

##### b. Karakteristik *Musyarakah Mutanaqisah*

Semua rukun dan ketentuan yang ada dalam akad *musyarakah*, sebagaimana fatwa DSN-MUI No.8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* berlaku

---

<sup>27</sup> Nadrattuzaman Hosen, “*Musyarakah Mutanaqisah*”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 2, Juli 2009, hlm. 48.

juga pada *Musyarakah Mutanaqishah*.<sup>28</sup> Sedangkan ciri-ciri khusus *Musyarakah Mutanaqishah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal usaha dari para pihak (Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah) harus dinyatakan dalam bentuk *hishshah*. Terhadap modal usaha tersebut dilakukan *tajzi'atul hishshah*; yaitu modal usaha dicatat sebagai *hishshah (portion)* yang terbagi menjadi unit-unit *hishshah*. Misalnya modal usaha *syirkah* dari bank sebesar 80 juta rupiah dan dari nasabah sebesar 20 juta rupiah (modal usaha *syirkah* adalah 100 juta rupiah). Apabila setiap unit *hishshah* disepakati bernilai 1 juta rupiah; maka modal usaha *syirkah* adalah 100 unit *hishshah*.
- 2) Modal usaha yang telah dinyatakan dalam *hishshah* tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. Sesuai dengan contoh pada huruf a, maka modal usaha *syirkah* dari awal sampai akhir adalah 100 juta rupiah (100 unit *hishshah*).
- 3) Adanya *wa'd* (janji). Bank Syariah/LKS berjanji untuk mengalihkan seluruh *hishshah*-nya secara komersial kepada nasabah dengan bertahap;
- 4) Adanya pengalihan unit *hishshah* setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada Bank Syariah/LKS, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit *hishshah*, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit *hishshah* Bank Syariah/LKS secara komersial (*naqlul hishshah bil 'iwadh*), sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit *hishshah* tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah/LKS.


---

<sup>28</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah" dalam <https://dsnmu.or.id> di akses pada Kamis 17 Februari 2022.

c. Skema Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Gambar 1.1

Skema Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*



Suber: Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika

Tahapan dari skema yang digambarkan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Konsumen melakukan identifikasi serta memilih rumah yang diinginkan
- 2) Konsumen bersama-sama dengan bank melakukan kerjasama kemitraan kepemilikan rumah, sehingga bank dan konsumen sama-sama memiliki rumah sesuai dengan proporsi investasi yang dikeluarkan.
- 3) Konsumen membayar biaya sewa per bulan dan dibayarkan ke bank sesuai dengan proporsi kepemilikan.
- 4) Konsumen pun melakukan pembayaran kepada bank atas kepemilikan atas rumah yang masih dimiliki oleh bank

**5. Manajemen Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah***

Manajemen risiko berkaitan erat dengan fungsi perusahaan lainnya (yaitu dengan fungsi akunting, keuangan, marketing, produksi, personalia, *engineering* dan *maintance*), karena

bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagian fungsi manajemen risiko.<sup>29</sup>

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.<sup>30</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian atau kegagalan dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan. Setiap bisnis sudah pasti akan berhadapan dengan berbagai risiko sehingga tidak ada suatu bisnis yang tidak ada risiko, dan disinilah peran perusahaan untuk memperkecil atau bahkan menghindari risiko dengan berbagai rambu yang dipersiapkan sebelumnya.

Risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun lawan transaksi (*counterparty*) lainnya. Dalam mengendalikan risiko kredit, bank syariah dapat menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan yang berbeda-beda. Hal ini ditunjukkan untuk menekan serendah mungkin kemungkinan atau konsekuensi dari terjadinya kerugian akibat gagal kredit (*credit loss*).

Meskipun unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola berbagai eksposur risiko, namun semua sistem yang jelas. Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga terciptanya budaya manajemen risiko.

Transaksi *musyarakah mutanaqisah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua

---

<sup>29</sup> Drs. Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 7.

<sup>30</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 260-261.

bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Sejak zaman Rasulullah sampai zaman modern ini praktek akad *musyarakah mutanaqisah* berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunah sebagai rujukan. Jadi pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunah sudah diterangkan tentang kegiatan bermuamalah.

a. Al-Qur'an

1) Surah An-Nisa' Ayat 12

فهم شر كاء في التلث ..

“...maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga...” (Q.S. An-Nisa: 12).<sup>31</sup>

2) Surah As-Shaad ayat 24

وان ثيرا من الخلطاء لبيغي بعضهم علي بعض الا الذين امنوا و عملوا الصلحت و قليل ماهم و ظن داود انما فتنه فا ستغفر ربه و خر را كعا و اناب

“*memang sesungguhnya banyak dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan.*” (Q.S. Shaad: 24).<sup>32</sup>

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa: 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).<sup>33</sup>

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَّ جُتٌّ مِنْ بَيْنَهُمَا

<sup>31</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa' [4]: 12. Al-Kamil, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunah, 2015), hlm. 80.

<sup>32</sup> Al-Qur'an Surah As-Shaad [38]: 24. Al-Hufaz, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2021), hlm. 454.

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 91.

“Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka.” (HR. Abu Dawud, dalam kitab Al-Buyu no.3385).

Dari hadist di atas menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan *holistic*, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.<sup>34</sup>

Teknik pelaksanaan penelitian ini adalah menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.<sup>35</sup> Studi kasus ini dilakukan dengan memusatkan perhatian pada analisis manajemen risiko pada pembiayaan bagi hasil *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika.

### **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan melakukan observasi

---

<sup>34</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329

<sup>35</sup> Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet. Ke-7, hlm. 57

lapangan sebagai instrumennya. Peneliti melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika. Rencana kehadiran peneliti dilapangan diharapkan bisa mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- 1) Data primer, merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif, atau kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.<sup>36</sup> Data primer ini akan peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan observasi dari pihak-pihak yang terkait yakni pegawai maupun direksi dari PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika.
- 2) Data sekunder, merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sedangkan pada data sekunder ini merupakan data-data yang akan peneliti dapatkan dari buku, jurnal, skripsi atau penelitian terdahulu dan internet.

#### b. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang membahas tentang objeknya yang dinyatakan dengan kalimat yang pengelolaannya dilakukan melalui proses berfikir yang

---

<sup>36</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 168.

bersifat kritik, analitik dan tuntas.<sup>37</sup> Data yang diperoleh tersebut didapatkan dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan dengan cara terus menerus sampai datanya jenuh.<sup>38</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>39</sup> Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memperoleh data menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>40</sup> Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, objek-objek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi tak berstruktur dengan alasan peneliti rasa akan lebih leluasa jika menggunakan observasi ini, dikarenakan observasi ini tidak menggunakan instrument yang baku melainkan hanya rambu-rambu pengamatan saja.

##### b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau

---

<sup>37</sup> Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus)*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 55

<sup>38</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 87-89

<sup>39</sup> Moh. Nasir, *Metodologi...*, hlm. 174

<sup>40</sup> Cholod Narbuko & Abu Achnadi, *Metodologi Penelitian Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). Cet. 15. Hlm. 70.

orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.<sup>41</sup> Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan). Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana pewawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>42</sup>

Pada wawancara ini peneliti menggunakan wawancara yang tak terstruktur, alasan dari peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur ini adalah dikarenakan hanya mewawancarai seputar garis-garis besar dari permasalahan yang diteliti. Pada wawancara yang peneliti gunakan ini diharapkan peneliti mendapatkan informasi yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Strategi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika untuk Mengatasi Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqisah* dan Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dimana yang diwawancarai adalah Bapak M. Haryadi Setiawan selaku Consumer Business Staf.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.<sup>43</sup> Peneliti mencari data

---

<sup>41</sup> A. Muri Yusuf, *Metode...*, hlm. 372

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metodologi...*, hlm. 140

<sup>43</sup> A. Muri Yusuf, *Metode...*, hlm. 391

mengenai hal-hal yang diteliti berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, Penyajian data, dan Menarik kesimpulan/verifikasi.

### a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.<sup>44</sup>

### b. Penyajian data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.<sup>45</sup>

### c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka dan skeptis, belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan final mungkin belum muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya, dan metode pencarian yang digunakan, kecakapan peneliti dalam menarik kesimpulan. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap

---

<sup>44</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 148.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 149-150

catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektivitas.

## 6. Keabsahan Data

Untuk memenuhi standar penelitian sringkali para peneliti menggunakan uji validitas dan realibilitas. Yang mana realibilitas merupakan derajat data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang di laporkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif biasanya peneliti akan di katakana valid penelitiannya apabila tidak ada perbedaan antara hasil laporan atau hasil penelitian dengan yang ada dan terjadi dalam objek penelitian.

Penelitian kualitatif lebih merujuk kepada uji validitas, agar penelitian yang diteliti terjamin dan adanya kepercayaan terhadap data dan hasil penelitian kualitatif, berikut macam-macam cara yang digunakan oleh peneliti:

### a. Meningkatkan Ketekunan

Dengan meningkatkan ketekunan diharapkan peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan sampai penelitian terselesaikan.

### b. Penelitian Teman Sejawat

Penelitian teman sejawat ini merupakan diskusi yang dilakukan peneliti dan mengekspos hasil sementara dari penelitian atau hasil akhir dari sebuah penelitian, hal ini bermaksud untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang didapat oleh peneliti, dengan diskusi juga peneliti diberikan suatu kesempatan untuk menguji hasil yang telah di temukan.<sup>46</sup>

### c. Triangulasi

Triangulasi ini biasanya digunakan oleh para peneliti untuk pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk mengecek data yang didapat, teknik triangulasi ini sering digunakan dengan menggunakan sumber data.

---

<sup>46</sup> Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm. 207

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dalam penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Mataram dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pada pedoman penulisan proposal skripsi Universitas Islam Negeri Mataram pada bagian pertama adalah judul, dimana peneliti menuliskan judul dari penelitian proposal skripsinya. Kedua latar belakang masalah, dimana disini peneliti memaparkan latar belakang terjadinya penelitian tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah, dimana peneliti menuliskan rumusan masalah dari penelitiannya. Kemudian ada tujuan dan manfaat dari penulisan proposal skripsi tersebut. Pada bagian selanjutnya ada pembahasan tentang ruang lingkup dan settingan dari penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya ada telaah pustaka dimana peneliti menelaah hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang sebelumnya. Selanjutnya kerangka teori dimana dibagian ini peneliti mendeskripsikan teori-teori penelitiannya. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti, selanjutnya tentang sistematika pembahasan yang berisi penjelasan dari bagian-bagian yang ada pada proposal skripsi tersebut dan terakhir berisi daftar pustaka, berisi daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi, berupa buku, jurnal, ataupun lainnya.

Perpustakaan UIN Mataram

## BAB II

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan factor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia yang termasuk didalamnya adalah bank syariah.<sup>47</sup>

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga decade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan *trend* yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank Syariah yang dimiliki bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Sayriah Mandiri, BNI Syariah, sdan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung oleh sinergi dengan perusahaan induk

---

<sup>47</sup> PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika, dalam <https://www.bankbsi.co.id>, diakses tanggal 24 April 2022.

(Mandiri, BNI, dan BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas, keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadicerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika sendiri sebelumnya berasal dari BRI Syariah yang merupakan Kantor Cabang Pembantu yang terletak di Jl. Sandubaya Mandalika deretan Pertokoan Phoenix. Dan pada 1 Februari 2021 BRI Syariah ini ikut serta dalam penggabungan dari ketiga bank Syariah (Mandiri, BNI dan BRI Syariah) yang dinamakan dengan Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika.<sup>48</sup>

## **2. Letak Geografis PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika**

Adapun letak geografis PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika yaitu terletak ditempat yang sangat setrategis, tepatnya di pinggir jalan raya di Jl. Sandubaya Mandalika Komplek Pertokoan Phoenix No. 2-3, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 83236. No telpon (370) 756-2486, dengan posisi menghadap timur dan situasi sekeliling kantor yang ramai, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Jika dilihat dari letak geografisnya, Kantor PT. Bank Syariah Indonesia terletak pada, yaitu sebagai berikut:

Sebelah Timur: Pasar Induk Bertais

Sebelah Barat: Perumahan Phoenix

Sebelah Utara: Toko Pakaian

Selatan: Toko Bumbu Dapur

---

<sup>48</sup> Muh. Haryadi Setiawan, *Wawancara*, Mataram, 25 april 2022.

### 3. Visi Dan Misi

Visi:

Top 10 Global Islamic Bank

Misi:

- a. Memberikan akses solusi keuangan Syariah Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham  
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia  
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

### 4. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika

Berikut adalah table atruktur organisasi PT. Bank syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika:<sup>49</sup>

Table 1.2

Tabel Organisasi PT. BSI KCP Bertais Mandalika

No	Nama	Jabatan
1	L. MUHAMMAD FURQON	Branch Manager
2	L HERNAWAN PUTRA	Operational Service Head
3	EDWIN APRIANDI	Consumer Business Manager
4	M HARYADI SETIAWAN	Consumer Busnees Staf
5	KHAIRI HABIBULLAH	Mikro Staff

<sup>49</sup> Dokumentasi, Tabel Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika, Tanggal 25 April 2022.

6	BAIQ IKA	Back Office
7	NILAM KUSUMA	Customer Service
9	ARIF RAHMAN HAKIM	Teller
10	ADYTIA ADAM	Pawning Officer
11	DIA ANGGRAINI	Pawning Appraisal

Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, beberapa pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi pada BSI KCP Bertais Mandalika adalah sebagai berikut:

a. Branch Manager

Adapun tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional  
Manager bank harus melakukan koordinasi untuk pengawasan semua aktivitas yang dilakukan oleh staff perbankan di kantor cabang.
- 2) Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan  
Pemasaran perbankan sangat penting dilakukan, hal ini untuk memaksimalkan pendapatan bank.
- 3) Memonitor kegiatan operasional perusahaan
- 4) Memantau prosedur operasional manajemen resiko
- 5) Melakukan pengembangan kegiatan operasional
- 6) Observasi atas kinerja karyawan
- 7) Memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi karyawannya.
- 8) Memberi penilaian terhadap kinerja karyawan

b. Operational Service Head

Adapun tugas dan tanggung jawabnya antara lain, mengawasi dan mengkoordinasi aktivitas operasional dan layanan di Kantor Cabang Pembantu. Atasan langsung jabatan ini adalah *operational manager* yang bertempat di kantor cabang. Bawahan langsung *operational and service*

*head* adalah *operational and service assistant, teller, dan customer service*

c. Teller

Adapun tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari nasabah.
- 2) Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, dan mesin penghitung.
- 3) Menerima cek dan uang tunai untuk deposito, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran.

d. Customer service

Adapun tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Memberi layanan kepada pihak nasabah. Pelayanan disesuaikan dengan perusahaan atau instansi. Dalam hal ini karena di dalam instansi bank, maka layanan berupa rekening deposito, tabungan, dan lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Tidak hanya sampai disitu saja, CS juga wajib paham dengan informasi detail layanan yang diberikan tadi.
- 2) Melayani serta memberikan solusi atas masalah dari nasabah. Bukan hanya paham detail produk layanan saja. Seorang CS juga mesti pandai dalam menemukan solusi permasalahan produk layanan yang dialami oleh nasabah.
- 3) Membuat berbagai jenis administrasi dalam bank. Sebagai contoh misalnya, seorang CS bank sebaiknya mampu untuk mencetak buku tabungan, giro atau produk lainnya. Segala administrasi yang berhubungan dengan produk harus bisa dilakukan oleh customer service.
- 4) Tugas lainnya ialah mengenalkan dan memberikan penawaran terhadap nasabah. Tentu saja itu berhubungan erat dengan produk serta layanan pihak bank. Jadi nasabah tidak akan kesulitan, bisa

mendapatkan produk layanan yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan.

e. Processing & Collection Assistant

Seorang *process and collecting assistant* bekerja memproses data nasabah pembiayaan, mulai dari *survey* (pengecekan kebenaran data nasabah pembiayaan), taksasi, *appraisal*, sampai *collection*.

f. Funding sales/funding officer

Adapun tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menawarkan produk yang sesuai.
- 2) Melakukan penetrasi (pengendalian) pasar.
- 3) Mengelola *account* nasabah sesuai *service standart* perusahaan.
- 4) Melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap process kredit agar berjalan sesuai ketentuan.
- 5) serta melakukan pendekatan secara rutin terhadap nasabah ataupun pihak ketiga sehingga membuat mereka loyal terhadap perusahaan/ bank tempat *funding officer* bekerja.

## 5. Produk dan Layanan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika

Adapun produk dan layanan yang ada pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika yaitu:<sup>50</sup>

a. Tabungan

- 1) BSI Tabungan Valas
- 2) BSI Tabungan Haji Indonesia
- 3) BSI Tabungan Easy *Mudharabah*
- 4) BSI Tabungan Pendidikan
- 5) BSI Tabungan Bisnis
- 6) BSI TabunganKu
- 7) BSI Tabungan Pensiun
- 8) BSI Tabungan Mahasiswa

---

<sup>50</sup> PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika, dalam <https://www.bankbsi.co.id>, diakses tanggal 25 April 2022.

9) BSI Tabungan Junior

10) BSI Tabungan Easy *Wadiah*

Berikut ini biaya-biaya yang diperlukan untuk membuka tabungan di Bank Syariah Indonesia, yaitu:

Table 1.3  
Biaya Tabungan BSI

<b>Fitur Tabungan BSI</b>	<b>Tabungan Easy Mudharabah</b>	<b>Tabungan Easy Wadiah</b>
Biaya Administrasi	0	10.000
Biaya Minimal (Mengendap)	50.000	50.000
Biaya Administrasi Kartu Bulanan:		
• GPN Silver	Gratis	Gratis
• GPN Gold	1.000	1.000
• GPN Platinum	2.000	2.000
• VISA Silver	1.000	1.000
• VISA Gold	2.000	2.000
• VISA Platinum	3.000	3.000
Tutup Rekening	20.000	20.000
Rekening Dormant/Pasif (<50.000 selama 6 bulan berturut-turut)	5.000	5.000
Ganti Buku Rekening Karena Hilang/Rusak	5.000	5.000
Ganti Kartu Karena Hilang/Rusak	25.000	25.000
Reissue PIN	5.000	5.000
Tarik Tunai dan Pindah Buku ≤ 5jt (counter)	2.500	2.500

Sumber: Bank Syariah KCP Bertais Mandalika

b. Haji Dan Umroh

1) BSI Tabungan Haji Indonesia

2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

c. Pembiayaan

1) BSI Griya

2) BSI Griya Spesial Milad

3) BSI OTO

4) BSI Mitraguna Online

5) BSI KPR Sejahtera

- 6) BSI Umroh
  - 7) BSI KUR Kecil
  - 8) BSI KUR Mikro
  - 9) BSI KUR Super Mikro
- d. Transaksi
- 1) BSI Giro Valas
  - 2) BSI Giro Rupiah
- e. Emas
- 1) BSI Gadai Emas
  - 2) BSI Cicilan Emas
- f. Layanan

Adapun beberapa jenis layanan yang ada antara lain:<sup>51</sup>

- 1) BSI Mobile
- 2) Buka rekening online
- 3) Solusi Emas
- 4) BSI QRIS
- 5) BSI Cardless Withdrawal
- 6) BSI Debit Card
- 7) BSI Debit OTP
- 8) BSI ATM CRM
- 9) BSI Aisyah
- 10) BSI Net
- 11) BSI Jadiberkah.id
- 12) BSI Merchant Business.

---

<sup>51</sup> *Dokumentasi*, Tabel Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika, Tanggal 25 April 2022.

## **B. Risiko-Risiko yang dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam Menyalurkan Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Mutanaqisah**

Risiko merupakan suatu yang tidak diharapkan terjadi yang menimbulkan potensi kerugian yang dialami oleh bank ataupun perusahaan yang tidak diharapkan terjadi sebelumnya. Berikut ini risiko yang timbul dari pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika antara lain:

### 1. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (membayar cicilan) menyebabkan gagalnya suatu usaha dan menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh bank. Misalnya nasabah tidak mampu membayar utangnya kepada bank di karenakan usaha yang dijalankan mengalami kerugian dan nasabah tidak jujur melaporkan secara rutin pendapatan yang di dapatkan perbulannya dengan begitu bank akan ikut menanggung kerugian yang dialami oleh nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagaimana dituturkan oleh Bapak Muh. Haryadi Setiawan selaku Customer Business Staf pada PT. Bank Syariah Indonesia, maka kesimpulan dari pendapat beliau adalah:

“risiko ini muncul karna para nasabah ndak melaporkan kondisi pendapatan dari usaha yang mereka jalankan itu, sehingga saat pembayaran mereka ndak bisa bayar atau telat bayar cicilannya”.<sup>52</sup>

### 2. Risiko oprasional

Yaitu kerugian yang diakibatkan karena proses internal perusahaan atau bank yang kurang memadai seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian eksternal yang akan mempengaruhi oprasional bank. Misalnya kurang pengawasan yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan kinerja keuangan dan manajemen usaha nasabah. Jika

---

<sup>52</sup> Muh. Haryadi Setiawan, *Wawancara*, Mataram, 11 April 2022.

pengawasan bank tidak maksimal maka risiko penyimpangan dan permasalahan dalam pembiayaan akan lebih besar dan menyebabkan nasabah gagal bayar. Pengawasan pembiayaan merupakan hal paling penting setelah pencairan dana sebagaimana dituturkan oleh Bapak Muh. Haryadi Setiawan selaku Customer Business Staf pada PT. Bank Syariah Indonesia, maka kesimpulan dari pendapat beliau adalah:

“hal ini terjadi ketika karyawan bank salah input data nasabah atau ketika proses input data tiba-tiba aja nih komputernya mati atau eror”

### 3. Risiko investasi

Risiko investasi terjadi jika usaha nasabah mengalami kerugian, dalam hal ini bank akan ikut menanggung kerugian dari modal yang diinvestasikan nasabah. Misalnya bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Berdasarkan hasil wawancara, sebagaimana dituturkan oleh Bapak Muh. Haryadi Setiawan selaku Customer Business Staf pada PT. Bank Syariah Indonesia, maka kesimpulan dari pendapat beliau adalah:

“Perhitungan bagi hasil ga hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, tapi dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan di peroleh kembali”<sup>53</sup>

### 4. Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul karena tidak melaksanakan dan mematuhi aturan yang ditetapkan baik itu peraturan internal ataupun eksternal bank. Misalnya karyawan melakukan kecurangan (*fround*) dan tidak mematuhi peraturan yang ada dengan hal ini dapat menimbulkan kerugian pihak bank dalam hal pencairan dana dan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.

---

<sup>53</sup> Muh. Haryadi Setiawan, *Wawancara*, Mataram, 11 April 2022.

Dari beberapa risiko di atas, risiko yang paling tinggi adalah risiko investasi serta tidak dapat dihindari karena risiko ini berkaitan langsung dengan *business risk* dan *character risk* yang di hadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*. Risiko ini memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang optimal dari pihak bank agar tidak mengalami kerugian dari dana yang telah di investasikan.

### **C. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika**

Penerapan sistem manajemen risiko perseroan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2013 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank syariah. Bank secara teratur meninjau dan memperbarui pedoman kebijakan manajemen risiko serta pedoman kebijakan pembiayaan.

Berikut manajemen risiko pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika:

#### **1. Identifikasi Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah***

Dimulai dengan melihat data atau dokumen calon nasabah yang dalam rangka untuk melihat *record* atau *historical payment* dimana data tersebut berisi tentang rekaman pembiayaan yang pernah dilakukan calon nasabah. apakah memiliki *track record* yang baik atau tidak baik dalam pelunasan pembiayaan. Kemudian dilakukan proses penilaian karakter nasabah yang dapat dilakukan melalui wawancara atau terjun langsung melihat bagaimana karakter calon nasabah, melihat kebenaran dari data nasabah tentang karirnya, pekerjaan, jabatan, gaji. Kemudian dari usia calon nasabah merupakan salah satu identifikasi risiko, karena semakin tua usianya akan semakin mempengaruhi jangka waktu yang akan diberikan juga. Jadi pada proses identifikasi risiko ini, BSI KCP Bertais Mandalika menerapkan prinsip 5C yakni *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Beberapa

risiko yang berhasil ditemukan pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, yaitu:

- a. Risiko kegagalan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.
  - b. Risiko terjadinya kenaikan atau fluktuasi harga pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.
  - c. Risiko terjadinya kesalah pahaman antara bank dan nasabah dalam kepemilikan asset.
2. Analisis Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Pada tahapan ini, pihak bank melakukan analisis terhadap beberapa risiko yang teridentifikasi. Seperti pernyataan bapak Muh. Haryadi Setiawan:

“kita analisis siapa penyebab dari risiko-risiko itu. Misal kalau risiko gagal bayar ya kita lihat kok bisa nasabahnya itu gagal bayar apa usahanya bangkrut atau di PHK. Kalau di risiko pasar kita juga lihat kenapa ada kenaikan harga angsuran, ohhh karena harga dipasaran itu naik, jadi kita melakukan review mengikuti harga pasar. Dan yang jelas kita ngehitung seberapa sering risiko itu terjadi”

3. Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko *Musyarakah Mutanaqisah* dengan dua proses yaitu pengendalian sebelum atau pencegahan dan setelah teridentifikasi risiko tersebut. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Risiko pembiayaan

Pembiayaan ini terdiri dari *Preventive Control of Credit*, adalah pengendalian pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut bermasalah dan *Repressive Control of Credit Finance*, adalah pengendalian dan pengelolaan pembiayaan yang dilakukan melalui tindakan penyelesaian setelah pembiayaan tersebut bermasalah. Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan pedoman/regulasi tentang

restrukturisasi pembiayaan yang digunakan berlandaskan peraturan PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah & UUS.

Menurut keterangan dari bapak Muh. Haryadi Setiawan:

“pada tahapan ini kami berupaya untuk melakukan perbaikan atau restrukturasi dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, beberapa penataan kembali pada pembiayaan ini”

Berikut penjelasan mengenai proses restrukturasi tersebut:

1) Penjadwal Kembali (*Rerscheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang dibayarkan kepada BUS atau UUS.

3) Penataan Kembali (*Restructuring*) dengan penambahan dana.

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

4) Penataan Kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

5) Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional terjadi akibat tidak berfungsinya proses internal (kesalahan input data oleh karyawan), kesalahan pada manusia (karyawan), adanya gangguan

sistem, dan kejadian eksternal lainnya. Dalam hal ini perlu sekali dilakukannya pengawasan yang serius supaya kemungkinan terjadinya risiko tersebut bias diminimalisirkan.

c. Risiko Investasi

Pengendalian dan pengolahan risiko ini bertujuan supaya tidak asal dalam melakukan investasi kalau belum memahami secara menyeluruh bagaimana investasi tersebut dan bagaimana manajemen dari risiko investasi itu sendiri.

d. Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul akibat tidak melaksanakan dan mematuhi aturan yang ditetapkan baik itu peraturan internal ataupun eksternal bank.

**D. Bagaimana Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika**

Dari hasil penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa risiko yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika yang telah dideskripsikan diatas merupakan suatu yang normal terjadi mengingat bahwa di setiap bisnis apapun dan dimanapun potensi risiko pasti ada. Walaupun demikian, terjadinya risiko yang tentu dapat menghalangi suatu usaha yang dijalankan dapat dihadapi dengan berbagai cara terutama memanajmen risiko yang mungkin akan terjadi pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* ini. Misalnya, risiko itu langsung dihadapi dengan cara mempersiapkan diri dengan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang terjadi pada perbankan syariah baik itu berupa risiko pembiayaan (kredit macet), risiko operasional, risiko bisnis dan risiko investasi ataupun risiko-risiko lain yang memang akan sangat berdampak pada besar kecilnya kerugian yang akan didapat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengendalian risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada Bank Syariah Indonesia harus menjadi perhatian bagi para pengelola untuk melakukan manajemen risiko yang baik.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Risiko yang dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam Penyaluran Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqisah***

Faktor utama yang mempengaruhi tingginya tingkat risiko pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan kurangnya monitoring reguler yang dilakukan pihak bank terhadap usaha nasabah yang telah dibiayai dan kualitas pembiayaan yang telah disalurkan dan faktor eksternal dapat disebabkan nasabah tidak memaksimalkan usaha untuk memperoleh keuntungan bagi hasil dan bagi rugi tidak di laporkan secara transparan kepada pihak bank. PT. Bank Syariah Indonesia yang melayani dibidang pembiayaan baik untuk kepemilikan rumah (KPR) dan asset lainnya ataupun pembiayaan dan pelayanan lainnya yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi. Berikut risiko-risiko yang dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, antara lain:

##### 1. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibanya (membayar cicilan) menyebabkan gagalnya suatu usaha dan menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh bank. Misalnya nasabah tidak mampu membayar utangnya kepada bank di karenakan usaha yang dijalankan mengalami kerugian dan nasabah tidak jujur melaporkan secara rutin pendapatan yang di dapatkan perbulannya dengan begitu bank akan ikut menanggung kerugian yang dialami oleh nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagaimana dituturkan oleh Bapak Muh. Haryadi Setiawan

selaku Customer Business Staf pada PT. Bank Syariah Indonesia, maka kesimpulan dari pendapat beliau adalah:

“risiko ini muncul karena para nasabah ga melaporkan kondisi pendapatan dari usaha yang mereka jalankan itu, sehingga saat pembayaran mereka ga bias bayar cicilannya”

## 2. Risiko Operasional

Risiko oprasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempegaruhi operasional bank.

Ada beberapa penyebab munculnya risiko oprasional dalam perbankan syariah khususnya di PT. Bank Bank Syariah Indonesia antara lain:

- a. Kurangnya monitoring pihak bank dalam rangka meningkatkan penerapan manajemen risiko oprasional, kegagalan proses internal dalam pengawasan usaha yang diberikan pihak bank kepada nasabah tidak maksimal diawasi dan akan menyebabkan nasabah gagal memenuhi pembiayaan yang telah diberikan.
- b. Resiko oprasional yang disebabkan pelatiahman dan manajemen yang kurang memadai, kesalahan manusia, pemisahan tugas dan wewenang yang tidak jelas, intregritas dan kejujuran yang sangat rendah, kerusakan data bank baik yang disegaja maupun tidak disegaja merupakan penyebab umum kesalahan oprasional bank yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung bank.

Adapun kategori risiko operasional antara lain:

- a. Risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur contoh kejadian risiko: kelalaian pemasaran, kesalahan transaksi, kesalahan pemasaran prosuk

- b. Risiko manusia contoh kejadian risiko: *fraud* internal, sengketa pekerja, praktik manajemen yang buruk, pelatihan karyawan tidak berkualitas
  - c. Risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem Contoh kejadian risikonya: kesalahan input data, kesalahan pemrograman, problem keamanan sistem dan teknologi
  - d. Risiko eksternal contoh kejadian risiko: bencana alam, tsunami, kebakaran, terorisme, listrik PLN mati, *fraud* eksternal.
3. Risiko investasi

Risiko investasi terjadi jika usaha nasabah mengalami kerugian, dalam hal ini bank akan ikut menanggung kerugian dari modal yang diinvestasikan nasabah. Misalnya bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Berdasarkan hasil wawancara, sebagaimana dituturkan oleh Bapak Muh. Haryadi Setiawan selaku Customer Business Staf pada PT. Bank Syariah Indonesia, maka kesimpulan dari pendapat beliau adalah:

“Perhitungan bagi hasil ga hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, tapi dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan di peroleh kembali”<sup>54</sup>

Risiko yang paling tinggi adalah risiko investasi serta tidak dapat dihindari karena risiko ini berkaitan langsung dengan *business risk* dan *character risk* yang di hadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*. Risiko ini memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang

---

<sup>54</sup> Muh. Haryadi Setiawan, *Wawancara*, Mataram, 11 April 2022.

optimal dari pihak bank agar tidak mengalami kerugian dari dana yang telah di investasikan. Berikut penjelasan tentang *business risk* dan *character risk*:

1. *Business Risk* adalah risiko yang terjadi ketika gagalnya usaha nasabah dan bank akan ikut menanggung kerugian dari modal yang diinvestasikan.
2. *Character Risk* adalah risiko dari karakter nasabah yang buruk atau kurang baik sering terjadi setelah adanya pencairan pembiayaan. Dalam hal ini, nasabah melakukan penyimpanan dari yang telah disepakati saat akad antara lain:
  - a. Nasabah tidak amanah melaporkan pendapatan usahanya. Dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* nasabah diwajibkan melaporkan perkembangan usahanya dalam sebulan sekali agar keuntungan atau pendapatan yang didapatkan bias ditentukan bagi hasilnya oleh pihak bank. Tetapi terkadang nasabah dalam bermitra tidak jujur dalam melaporkan perkembangan usahanya kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Profit yang didapatkan oleh nasabah terkadang tidak dilaporkan secara transparan, hal ini akan merugikan pihak bank. Misalnya nasabah hanya melaporkan sebagian presentasi keuntungan yang didapatkan contohnya hanya melaporkan 30% kepada pihak bank sedangkan yang diperoleh nasabah sebesar 50% dari keuntungannya. Dengan hal yang demikian bank akan mengalami kerugian dari dana yang diinvestasikan.
  - b. Kemampuan nasabah mengelola usaha  
Kurangya sumber daya manusia (SDM) nasabah dalam mengelola usahanya seperti manajemen produksinya, kualitas usahanya, keuntungan atau profit yang didapatkan menurun, bank ikut mengalami kerugian dari usaha nasabah yang tidak dikerjakan secara profesional.

#### 4. Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul karena tidak melaksanakan dan mematuhi aturan yang ditetapkan baik itu peraturan internal ataupun eksternal bank. Misalnya karyawan melakukan kecurangan (*fround*) dan tidak mematuhi peraturan yang ada dengan hal ini dapat menimbulkan kerugian pihak bank dalam hal pencairan dana dan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.

### **B. Strategi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika**

Bank syariah perlu merumuskan strategi manajemen risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang di ambil dan toleransi risiko. Strategi manajemen disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko bank di kelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan, prosedur internal bank serta peraturan perundangan-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Strategi manajemen risiko pada dasarnya dapat disusun oleh bank syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip umum berikut ini:<sup>55</sup>

1. Strategi harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha bank dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi.
2. Strategi manajemen risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko bank dan perusahaan anak.
3. Mencapai kecukupan permodalan yang di harapkan disertai alokasi sumber yang memadai.

Berikut manajemen risiko pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika:

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

---

<sup>55</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen...*, hlm. 40.

Dimulai dengan melihat data atau dokumen calon nasabah yang dalam rangka untuk melihat *record* atau *historical payment* dimana data tersebut berisi tentang rekaman pembiayaan yang pernah dilakukan calon nasabah. apakah memiliki *track record* yang baik atau tidak baik dalam pelunasan pembiayaan. Kemudian dilakukan proses penilaian karakter nasabah yang dapat dilakukan melalui wawancara atau terjun langsung melihat bagaimana karakter calon nasabah, melihat kebenaran dari data nasabah tentang karirnya, pekerjaan, jabatan, gaji. Kemudian dari usia calon nasabah merupakan salah satu identifikasi risiko, karena semakin tua usianya akan semakin mempengaruhi jangka waktu yang akan diberikan juga. Jadi pada proses identifikasi risiko ini, BSI KCP Bertais Mandalika menerapkan prinsip 5C yakni Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral. Beberapa risiko yang berhasil ditemukan pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, yaitu:

- a. Risiko kegagalan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.
  - b. Risiko terjadinya kenaikan atau fluktuasi harga pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.
  - c. Risiko terjadinya kesalah pahaman antara bank dan nasabah dalam kepemilikan asset.
2. Analisis Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Pada tahapan ini, pihak bank melakukan analisis terhadap beberapa risiko yang teridentifikasi. Seperti pernyataan bapak Muh. Haryadi Setiawan:

“kita analisis siapa penyebab dari risiko-risiko itu. Misal kalau risiko gagal bayar ya kita lihat kok bisa nasabahnya itu gagal bayar apa usahanya bangkrut atau di PHK. Kalau di risiko pasar kita juga lihat kenapa ada kenaikan harga angsuran, ohhh karena harga dipasaran itu naik, jadi kita melakukan review mengikuti harga pasar. Dan yang jelas kita ngehitung seberapa sering risiko itu terjadi”

### 3. Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko *Musyarakah Mutanaqisah* dengan dua proses yaitu pengendalian sebelum atau pencegahan dan setelah teridentifikasi risiko tersebut. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Risiko pembiayaan

Pembiayaan ini terdiri dari *Preventive Control of Credit*, adalah pengendalian pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut bermasalah dan *Repressive Control of Credit Finance*, adalah pengendalian dan pengelolaan pembiayaan yang dilakukan melalui tindakan penyelesaian setelah pembiayaan tersebut bermasalah. Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika melakukan restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah setelah pembiayaan tersebut mengalami risiko. Menurut keterangan dari bapak Muh. Haryadi:

“pada tahapan ini kami berupaya untuk melakukan perbaikan atau restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, beberapa penataan kembali pada pembiayaan ini”

Berikut penjelasan mengenai proses restrukturisasi tersebut:

#### 1) Penjadwal Kembali (*Rerscheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

#### 2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang dibayarkan kepada BUS atau UUS.

- 3) Penataan Kembali (*Restructuring*) dengan penambahan dana.

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

- 4) Penataan Kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- 5) Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional terjadi akibat tidak berfungsinya proses internal (kesalahan input data oleh karyawan), kesalahan pada manusia (karyawan), adanya gangguan sistem, dan kejadian eksternal lainnya. Dalam hal ini perlu sekali dilakukannya pengawasan yang serius supaya kemungkinan terjadinya risiko tersebut bias diminimalisirkan.

c. Risiko Investasi

Pengendalian dan pengelolaan risiko ini bertujuan supaya tidak asal dalam melakukan investasi kalau belum memahami secara menyeluruh bagaimana investasi tersebut dan bagaimana manajemen dari risiko investasi itu sendiri.

d. Risiko Kepatuhan

Pengendalian dan pengelolaan risiko yang timbul karena tidak melaksanakan dan mematuhi aturan yang ditetapkan baik itu peraturan internal ataupun

eksternal bank supaya pihak pengawasan lebih ketat dalam pengawasan supaya tidak terjadinya kecurangan yang dilakukan.

### **C. Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika**

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menganalisis bahwa risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika merupakan suatu yang normal terjadi mengingat bahwa di setiap bisnis apapun dan dimanapun potensi risiko pasti ada. Walaupun demikian, terjadinya risiko yang tentu dapat menghalangi suatu usaha yang dijalankan dapat dihadapi dengan berbagai cara terutama manajemen risiko yang mungkin akan terjadi pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* ini. Misalnya, risiko itu langsung dihadapi dengan cara mempersiapkan diri dengan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang terjadi pada perbankan syariah baik itu berupa wanprestasi (kredit macet), risiko operasional, risiko bisnis ataupun risiko-risiko lain yang memang akan sangat berdampak pada besar kecilnya kerugian yang akan didapat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengendalian risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada Bank Syariah Indonesia harus menjadi perhatian bagi para pengelola.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika mengenai Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqisah*, maka peneliti dapat menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Risiko yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yaitu:
  - a. Risiko Pembiayaan  
Risiko yang disebabkan akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (membayar cicilan) menyebabkan gagalannya suatu usaha dan menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh bank.
  - b. Risiko Operasional  
Merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempegaruhi oprasional bank.
  - c. Risiko Investasi  
Risiko investasi terjadi jika usaha nasabah mengalami kerugian, dalam hal ini bank akan ikut menanggung kerugian dari modal yang diinvestasikan nasabah.
  - d. Risiko Kepatuhan  
Risiko yang timbul karena tidak melaksanakan dan mamatuhi aturan yang ditetapkan baik itu peraturan internal ataupun eksternal bank.
2. Strategi manajeme risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang telah diterapkan Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika, antara lain:
  - a. identifikasi risiko *musyarakah mutanaqisah*,
  - b. analisis risiko *musyarakah mutanaqisah*,
  - c. pengendalian dan pengelolaan risiko *musyarakah mutanaqisah*

3. Analisis dari peneliti bahwa manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* merupakan suatu yang normal terjadi mengingat bahwa di setiap bisnis apapun dan dimanapun potensi risiko pasti ada. Walaupun demikian, terjadinya risiko yang tentu dapat menghalangi suatu usaha yang dijalankan dapat dihadapi dengan berbagai cara terutama dengan memajemen risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Lokasi Penelitian

Untuk PT. Bank Syariah Indonesia KCP BERTais Mandalika khususnya para pihak terkait, perlu adanya pengawasan lebih lanjut terkait risiko-risiko yang terjadi agar kedepannya menurunnya risiko yang di hadapi. pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah untuk menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk disampaikan kepada staf dan karyawan yang bersangkutan dan harus melaporkannya kepada pengawas, seperti laporan profil dan laporan lainnya yang di minta oleh otoritas pengawasan.

2. Bagi Penelitian

Berikutnya Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya yang membacanya dan menjadi sumber rujukan untuk pengembangan penelitian kedepannya oleh mahasiswa yang akan menyusun skripsi dengan tema mengenai penerapan manajemen risiko dalam bagi hasil pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* baik secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat mengetahui strategi menanggulangi risiko yang sangat tinggi dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.

3. Bagi Peneliti Sendiri

Peneliti menyadari, bahwa pada penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran yang membangun

sangat peneliti perlukan guna memperbaiki skripsi ini yang masih jauh darikata sempurna.



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan, Saifullah & Fakhrudin, "Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Malang", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016. Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Bramantyo Djohanaputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, Jakarta: PPM, 2006.
- BTN Syariah, *Produk Jasa dan Layanan BTN Syariah*, Mataram: Bank BTN Syariah, 2017.
- Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Cholod Narbuko & Abu Achnadi, *Metodologi Penelitian Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Cet. Ke XV, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

- Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2016.
- Didin Hafidhduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Drs. Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah” dalam <https://dsnmu.or.id> di akses pada Rabu 16 Februari 2022.
- Ferry N. Idroes, *Manajeme Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel Dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Ferry N. Idroes & Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan- Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 2008
- Gea Papurange Langi & Imron Mawardi, “Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya”, *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 6, No. 1, Januari 2019.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Indrianawati, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Dengan Sampel pada BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri)”. *Skripsi*, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018.

- Ikhwan Abidin Basri, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke VII, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muh. Heryadi Setiawan, Wawancara, Mataram 15 Februari 2022.
- Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas, dan Studi Kasus)*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mushaf Al-Kamil, *Al-Qur'an dan Terjemah Disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah.
- Mohamad Bastomi, Ubud Salim & Siti Aisjah, "The Role of Corporate Governance and Risk Management on Banking Financial Performance in Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 21, No. 4, Oktober 2017.
- Nuranisah Miswati, "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)". *Skripsi*, FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016.
- Nadrattuzaman Hosen, "Musyarakah Mutanaqisah", *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 2, Juli 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Konsep Operasional Perbankan Syariah" dalam <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 07 Januari 2022.
- PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bertais Mandalika, dalam <https://www.bankbsi.co.id>, diakses pada tanggal 25 April 2022

- Qori Akromin, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia KC Banjarmasin)”. *Skripsi*, Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin, 2018.
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012
- Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, Cet. Ke II (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syafi’I Ayat, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Gema Akatrase, 2003.
- Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Syaria System*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Veithzal Rivai, *Islamic Finance Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 633.
- Veithzal Rifai, dkk, *Islamic Management*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.



**Perpustakaan UIN Mataram**